



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

No. 57/PID.B/2014/PN. Ksn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana pada Peradilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan keputusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **SYAHRUDIN Alias UDIN Bin RUSLI;**  
Tempat lahir : Anjir ( Kalsel);  
Umur/Tgl lahir : 33 Tahun/ 10 Oktober 1980;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Langsung Komplek Perumahan Wengga IV Blok B RT.  
014, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir,  
  
Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta.

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

- 1 Penyidik tanggal 18 Maret 2014 No. Sp.Han/22/III/2014/Reskrim, sejak tanggal 18 Maret 2014 s/d tanggal 06 April 2014;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 04 April 2014 No: B-14/Q.2.11.6/Epp.1/04/2014, sejak tanggal 07 April 2014 s/d tanggal 16 Mei 2014;
- 3 Penuntut Umum tanggal 14 Mei 2014 No. Print – 277/Q.2.11.6/Epp.2/05/2014 sejak tanggal 14 Mei 2014 s/d tanggal 02 Juni 2014;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Kasongan tanggal 22 Mei 2014 No. 58-a/Pen.Pid.B/2014/PN.Ksn., sejak tanggal 22 Mei 2014 s/d tanggal 20 Juni 2014;
- 5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kasongan tanggal 04 Juni 2014 No. 58-b/Pen.Pid.B/2014/PN.Ksn., sejak tanggal 21 Juni 2014 s/d 19 Agustus 2014;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.B/2014/PN.Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Terdakwa SYAHRUDIN Alias UDIN Bin RUSLI** selama persidangan menghadap sendiri dan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan tanggal 22 Mei 2014 No.57/Pen.Pid.B/2014/PN.Ksn., tentang penunjukan Majelis Hakim dan Panitera untuk menyidangkan dan mengadili perkara ini ;
- Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 22 Mei 2014 No.57/Pen.Pid.B/2014/PN.Ksn., tentang Penetapan hari persidangan dalam perkara ini ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum seperti terurai dalam surat tuntutan pidana nomor Reg. Perk : PDM-24/KSGN/05/2014 pada tanggal 01 Juli 2014 yang pada pokoknya menuntut :

- 1 Menyatakan **Terdakwa SYAHRUDIN Alias UDIN Bin RUSLI** bersalah melakukan tindak pidana mengambil barang barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lain atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang diperbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu melanggar Pasal 365 ayat (1), (2) ke – 1 dan ke – 3 KUHP sebagaimana yang didakwakan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan, potong tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan.

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handpone Blackberry Curve 9220 warna putih dengan nomor imei 354481057418380.

Dikembalikan kepada Saksi Nur Widiastuti.

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio J Nomor Polisi KH 2526 TN warna Biru.
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Mio J Nomor Polisi KH 2526 TN warna Biru.

Di kembalikan kepada Terdakwa.

- 1 (satu) buah keris.
- 1 (satu) buah pahat.
- 1 (satu) buah besi tipis yang dibuat menyerupai linggis.
- 1 (satu) buah ketapel.
- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam.
- 1 (satu) buah sarung tangan warna coklat.
- 1 (satu) buah jaket Merk Tira Warna Biru.

Di rampas untuk dimusnahkan.

4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut **Terdakwa SYAHRUDIN Alias UDIN Bin RUSLI** tidak mengajukan pembelaan namun mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya agar terdakwa dihukum yang sering-ringannya;

Menimbang, bahwa **SYAHRUDIN Alias UDIN Bin RUSLI** diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM : 24/KSGN/05/2014 tanggal 14 Mei 2014 sebagai berikut :

## DAKWAAN

----- Bahwa terdakwa SYAHRUDIN als UDIN bin RUSLI pada hari Senin tanggal 17 Maret 2014 sekitar pukul 01.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Maret 2014, bertempat di Jalan Depag (Gutu Mayang) Rt 14, Kel. Kasongan Lama, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan atau setidak tidaknya ditempat lain yang masih dalam daerah hukum

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.B/2014/PN.Ksn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengadilan Negeri Kasongan, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lain atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara :**

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2014 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah untuk melihat acara dangdutan, setelah pulang terdakwa melihat rumah/warung saksi Sarianto als Pak Jenggot dalam keadaan sepi, kemudian terdakwa langsung pulang ke rumah untuk mengambil peralatan yang akan digunakan untuk mencuri yaitu 1(satu) buah ketapel, 1 (satu) buah pahat, 1(satu) buah besi yang dibuat menyerupai linggis, 1(satu) buah sapu tangan warna coklat yang kesemuannya dimasukan ke dalam 1(satu) buah tas kecil warna hitam merk Black Whitters serta 1(satu) buah keris yang terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri, selanjutnya pada hari Senin tanggal 17 Maret 2014 sekitar pukul 01.00 Wib terdakwa berangkat menuju rumah/warung Pak Jenggot yang terletak di Jalan Depag (Gutu Mayang) Rt 14, Kel. Kasongan Lama, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan dan memarkir sepeda motor sesampainya di depan rumah/warung Pak Jenggot tersebut, setelah itu terdakwa memasang 1(satu) buah sapu tangan warna coklat untuk menutupi sebagian wajah terdakwa agar tidak dikenali, lalu itu terdakwa mengambil 1 (satu) buah ketapel dan mengetapel atap rumah/warung saksi Pak Jenggot untuk memastikan pemilik rumah tidak terbangun dan kemudian terdakwa langsung mendekati rumah dan mencongkel jendela rumah bagian depan sebelah kiri menggunakan 1(satu) buah pahat dan 1(satu) buah besi tipis yang dibuat berbentuk linggis setelah jendela berhasil dibuka terdakwa langsung masuk ke rumah/warung melalui jendela tersebut dan selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kamar saksi Nur Widiastuti dan tanpa sepengetahuan dan seijin langsung mengambil 1(satu) buah Hp Blackberry Curve 9220 warna putih dengan nomor imei : 354481057418380 milik saksi Nur Widiastuti yang disimpan didalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantong jaket sebelah kanan terdakwa dan bersamaan dengan itu ternyata pemilik rumah yaitu saksi Pak Jenggog dan saksi Widiyanto telah mengetahui dan terdakwa juga mengetahui pemilik rumah telah menutup jendela yang telah terdakwa buka sebagai jalan masuk ke rumah/warung tersebut kemudian terdakwa bersembunyi dalam kamar bagian belakang di balik kelambu dan pada saat itu terdakwa melihat ada saksi Aris Yanto dan saksi Nur Widiastuti sedang tidur di dalam kelambu tersebut selanjutnya saksi Pak Jenggog dan saksi Widiyanto membangunkan saksi Aris Yanto dan saksi Nur Widiastuti tetapi bersamaan dengan itu terdakwa berlari keluar dari dalam kamar menuju jendela dengan maksud melarikan diri namun saksi Pak Jenggog dan saksi Widiyanto langsung menyergap terdakwa dan seketika itu juga terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah keris dan menusuk-nusukannya dengan tangan kanan ke arah saksi Pak Jenggog dengan maksud untuk menakut-nakutinya akan tetapi keris tersebut mengenai saksi Pak Jenggog dan membuat luka di pangkal jempol tangan kanan, lengan atas sebelah kiri dan di punggung sebelah kiri bagian tengah ;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD Kasongan Nomor : 445/117/VISUM-RSUD/III/2014 tanggal 21 Maret 2014 yang ditanda tangani oleh dr. Hanugra Julius Sayoga dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan luar :

- 1 Ditemukan luka bengkok di lengan bawah kanan dengan ukuran 4cm x 4cm batas tegas warna merah permukaan halus ;
- 2 Ditemukan luka robek di pangkal jempol tangan kanan dengan ukuran 1mm x 3cm batas tegas, permukaan halus, terdapat bekuan darah di sekitar luka ;
- 3 Ditemukan luka robek di lengan atas sebelah kiri bagian luar dengan ukuran 1mm x 3cm batas tegas permukaan halus, terdapat bekuan darah di sekitar luka ;
- 4 Ditemukan 3 luka lecet :
  - Dilengan atas sebelah kiri bagian luar dengan ukuran 1mm x 5cm, batas tegas permukaan halus ;
  - Dilengan atas sebelah kiri bagian luar dengan ukuran 1mm x 2cm, batas tegas permukaan halus ;
  - Dilengan atas sebelah kiri bagian tengah dengan ukuran 1mm x 5cm, batas tegas permukaan halus ;

Kesimpulan :

- 1 Ditemukan luka trauma tumpul di lengan bawah kanan :

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.B/2014/PN.Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 Ditemukan trauma tajam sebanyak 2 luka dipangkal jempol tangan kanan dan lengan atas sebelah kiri ;
- 3 Ditemukan luka trauma tajam permukaan halus sebanyak 3 luka di lengan kiri atas bagian luar (2 buah) dan di punggung sebelah kiri bagian tengah.
  - Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Nur Widiastuti mengalami kerugian hilangnya 1(satu) buah Hp Blackberry Curve 9220 warna putih dengan nomor imei : 354481057418380 seharga ± Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan saksi Pak Jenggot mengalami luka/terganggu kesehatannya.

----- Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1), (2) ke-1 dan ke - 3 KUHP.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, **Terdakwa SYAHRUDIN Alias UDIN Bin RUSLI** tidak mengajukan Keberatan / Eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi - saksi yang telah disumpah menurut cara agamanya masing-masing sebagai berikut :

**1. Saksi SARIANTO Alias PAK DJENGGOT Bin DASIM**

- Bahwa pada Senin tanggal 17 Maret 2014 sekira jam 01.00 Wib di Jalan Depag (Gutu Mayang), Rt. 14, Kel. Kasongan Lama, Kec. Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah, saat saksi belum tidur dan saksi sedang dirumah yang diberada disebelah warung saksi lalu saksi mendengar anak saksi yaitu Saksi WIDIANTO pulang kerumah kemudian Saksi WIDIANTO terkejut melihat jendela warung sudah dalam keadaan terbuka, kemudian saksi WIDIANTO tersebut masuk kerungan warung tersebut kemudian menghidupkan lampu yang ada didalam warung dan melihat sebuah tas warna hitam yang berada dibawah jendela, setelah itu tas tersebut diperlihatkan kepada saksi dan saksi WIDIANTO berkata kepada saksi " *pak ini barang siapa kok ada didalam rumah/warung, apa yang hilang dirumah* " saksi jawab " *ngak ada* " setelah itu saksi langsung keluar rumah setelah itu saksi masuk kewarung mau membangunkan menantu saksi (saksi ARIS YANTO) dan anak saksi (Saksi NUR WIDIASTUTI), saksi belum sempat memanggil kemudian istri saksi memanggil Saksi ARIS YANTO tersebut, pada saat istri saksi memanggil Saksi ARIS YANTO tersebut kemudian dari dalam kamar Saksi ARIS YANTO





tersebut keluar seorang laki – laki yaitu Terdakwa sambil menyerang Saksi dengan menggunakan sebuah senjata tajam jenis keris, sehingga Saksi sempat berkelahi dengan Terdakwa hingga Terdakwa tersebut sempat melukai Saksi dilengan atas sebelah kiri, setelah itu laki - laki tersebut Saksi tindih kelantai dengan dibantu Saksi WIDIANTO, kemudian istri Saksi langsung melepaskan keris yang berada ditangan Terdakwa, setelah keris tersebut sudah lepas dari tangannya kemudin Terdakwa berusaha untuk lari keluar dari warung tetapi Saksi pegangi sampai kehalaman, setelah sampai dihalaman Terdakwa ditindih ditanah oleh Saksi dengan dibantu oleh Saksi WIDIANTO dan Saksi ARIS YANTO, kemudian Terdakwa tersebut kami ikat dengan menggunakan tali kabel listrik dan tali rapihah dan kemudian pelaku tersebut Saksi amankan, setelah itu tetangga saksi langsung menghubungi anggota Polsek Katingan Hilir sekitar 30 (tiga puluh) menit yang dari Polsek datang kemudian pelaku dan barang – barang yang telah diambil dibawa ke Polsek Katingan Hilir.

- Bahwa Terdakwa masuk kedalam warung / rumah Saksi dengan cara mencongkel jendela rumah saksi dengan menggunakan besi yang tipis seperti linggis dan pahat.
- Bahwa sebelum Terdakwa melakukan perlawanan terhadap saksi, Terdakwa sudah mengambil 1 (satu) buah handphone blackberry curve warna putih milik anak perempuan Saksi yaitu Saksi NUR WIDIASTUTI.
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengetahui nama pelaku yang telah mengambil 1 (satu) buah handphone merk Blackberry curve warna putih tersebut, namun setelah sampai di Polsek Katingan Hilir barulah Saksi mengetahui bahwa pelaku tersebut bernama Terdakwa SYAHRUDIN Alias UDIN.
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone blackberry curve warna putih tanpa ada ijin terlebih dahulu dari pemiliknya yaitu Saksi NUR WIDIASTUTI.
- Bahwa sebelum memasuki rumah Saksi, Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi.

## **2. Saksi ARIS YANTO Bin LONGOS**

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Maret 2014 sekira jam 01.00 WIB di warung Pak Jenggot di Jalan Depag ( Gutu Mayang ), RT. 14, Kel. Kasongan Lama, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan Terdakwa tertangkap basah ( tertangkap tangan ) oleh Saksi SARIANTO Als PAK DJENGGOT karena mengambil 1

*Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.B/2014/PN.Ksn*



(satu) unit HP BLACKBERRY CURVE warna putih milik Istri Saksi yaitu Saksi NUR WIDIASTUTI.

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sendiri saja.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa diawali atau diikuti dengan ancaman kekerasan dan / atau kekerasan, terdakwa sewaktu tertangkap tangan oleh saksi Sarianto, ada melakukan penyerangan dan melukai Saksi SARIANTO menggunakan sebilah keris yang dibawanya.
- Bahwa Saksi SARIANTO mengalami luka atas serangan yang dilakukan oleh Terdakwa, yaitu di bahu kiri ada satu mata luka tusuk dan di jempol tangan kiri terkena sayatan keris saat Saksi SARIANTO menangkap dan melumpuhkan Terdakwa.
- Bahwa saat itu Saksi pertama kali melihat kejadian perkara sampai dengan Terdakwa tertangkap tangan oleh Saksi SARIANTO sewaktu Terdakwa sedang dilumpuhkan oleh saksi Sarianto, yang mana saat itu posisi keduanya sedang bergulat dan rebahan di lantai dalam warung.
- Bahwa jendela warung ada dicongkel oleh Terdakwa hingga kemudian dipakai masuk oleh Terdakwa.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP BLACKBERRY CURVE warna putih tersebut adalah benar yang telah diambil oleh Terdakwa.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah keris adalah barang bukti yang digunakan oleh Terdakwa untuk menganiaya Saksi SARIANTO Bin DASIM Alias PAK JENGGOT.

### **3. Saksi WIDIANTO HADI SAPUTRO Bin SARIANTO**

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Maret 2014 sekira jam 01.00 WIB di warung Pak Jenggot di Jalan Depag ( Gutu Mayang ), RT. 14, Kel. Kasongan Lama, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan, pada saat itu saksi baru pulang dari pasar melihat dari kejauhan jendela warung makan sudah dalam keadaan terbuka kemudian saksi masuk lewat pintu samping dan menghidupkan lampu setelah itu saksi menuju kearah jendela yang terbuka kemudian menoleh kearah kanan dan kiri saksi melihat ada tas dibawah jendela yang terbuka kemudian tas tersebut saksi ambil saksi lihat setelah itu saksi kerumah yang ada samping warung untuk bertanya kepada bapak saksi yaitu saksi Sarianto " *pak ada dengar orang masuk ngak* " di jawab " *ngak ada* " saksi tanya lagi " *ada barang yang hilang ngak* " dijawab " *ngak tau juga* " setelah itu saksi bertanya





lagi " tas ini punya siapa " melihat tas tersebut kemudian saksi Sarianto langsung kaget kemudian kami (saksi dan saksi Sarianto) langsung menuju ke warung setelah sampai diwarung kemudian kami langsung mengecek barang – barang yang ada di rumah ternyata barang – barang yang ada di rumah masih dalam keadaan utuh semua, sewaktu ibu saksi (Sdri. WILNE) memanggil ipar saksi yaitu saksi Aris Yanto " Ris ada dengar orang masuk" saksi Aris Yanto ngak ada jawab, pas saksi Sarianto mau masuk ke kamar saksi Aris Yanto tersebut mau nanya kemudian Terdakwa keluar dari dalam kamar saksi Aris Yanto langsung menusuk – nusukkan keris ke arah saksi Sarianto dengan membabi buta melihat hal tersebut kemudian saksi langsung membantu saksi Sarianto untuk menangkap terdakwa dan menjatuhkan / menindihnya setelah itu ibu dan adik saksi yaitu saksi Nur Widiastuti teriak – teriak ada maling mendengar teriakan tersebut saksi Aris Yanto keluar rumah untuk meminta tolong sama tetangga, setelah keris yang ada ditangan terdakwa berhasil dilepas oleh ibu saksi kemudian terdakwa dibawa keluar dari dalam warung oleh saksi Sarianto dan terdakwa berusaha untuk kabur / lari kemudian saksi Aris Yanto sudah menghadang di halaman kemudian terdakwa langsung jonggok sambil memegang kepalanya setelah itu tetangga pada berdatangan dan terdakwa kemudian diikat setelah itu tetangga ada yang menghubungi anggota Polsek setelah itu anggota polsek datang dan terdakwa dibawa ke Polsek.

- Bahwa sewaktu terdakwa tertangkap tangan oleh saksi Sarianto ada melakukan penyerangan dengan menggunakan sebilah keris kepada saksi Sarianto Alias Pak Jenggot Bin Dasim, dan saksi Sarianto Alias Pak Jenggot Bin Dasim ada mengalami luka di bahu kiri ada satu mata luka tusuk dan di jempol tangan kiri terkena sayatan keris saat saksi Sarianto menangkap dan melumpuhkan terdakwa.
- Bahwa jendela warung ada dicongkel oleh terdakwa hingga kemudian dipakai masuk oleh terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP BLACKBERRY CURVE warna putih tanpa seijin dari Saksi NUR WIDIASTUTI.

#### **4. Saksi NUR WIDIASTUTI Binti SARIANTO**

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Maret 2014 sekira jam 01.00 WIB di warung Pak Jenggot di Jalan Depag ( Gutu Mayang ), RT. 14, Kel. Kasongan Lama, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan telah terjadi tindak pidana pencurian.



- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang tidur dikamar, saksi bangun melihat dan dikamar saksi melihat terdakwa sedang berdiri dikamar sedang menghadap kelemari pakaian saksi, melihat hal tersebut kemudian saksi berbalik badan menghadap suami saksi yaitu saksi Aris Yanto dan saksi berbisik kepada saksi Aris Yanto ” *siapa* ” dijawab oleh saksi Aris Yanto ” *saya ngak tahu* ” mendengar hal tersebut saksi tetap diatas kasur tidak berani keluar kamar, tidak begitu lama ibu saksi ada memanggil saksi Aris Yanto, setelah itu saksi Aris Yanto langsung keluar kamar akan tetapi saksi tetap didalam kamar karena saksi tidak berani keluar kamar.
- Bahwa terdakwa baru sempat mengambil 1 (satu) unit HP BLACKBERRY CURVE warna putih milik saksi hingga kemudian terdakwa tertangkap basah ( tertangkap tangan ) oleh saksi Sarianto.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa 1 (satu) unit HP BLACKBERRY CURVE warna putih tersebut adalah milik saksi yang ditaruh dilantai kamar saksi, pada saat itu sedang saksi Cas.
- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak ada meminta ijin kepada saksi untuk mengambil 1 (satu) unit HP BLACKBERRY CURVE warna putih milik saksi.
- Bahwa terdakwa sendirian saja masuk kekamar saksi dan kemudian mengambil 1 (satu) unit HP BLACKBERRY CURVE warna putih milik saksi.
- Bahwa setelah kejadian pencurian tersebut saksi baru mengetahui kalau bapak saksi yaitu saksi Sarianto ada mengalami luka di legan atas sebelah kiri, menurut keterangan saksi Sarianto luka tersebut akibat berkelahi dengan terdakwa yang mana terdakwa pada saat itu menusuk – nusukkan dengan sebuah keris kerah saksi Sarianto.
- Bahwa ada perabot atau bangunan rumah yang dirusak oleh terdakwa yaitu jendela warung ada dicongkel oleh terdakwa hingga kemudian dipakai masuk oleh terdakwa.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP BLACKBERRY CURVE warna putih tersebut milik saksi yang telah diambil oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya **Terdakwa SYAHRUDIN Alias UDIN Bin RUSLI** memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian / mengambil barang milik orang lain tersebut pada hari Senin tanggal 17 Maret 2014 sekira jam 01.00



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib di dalam sebuah rumah / warung makan saksi SARIANTO Alias PAK JENGOT yang terletak di Jalan Depag (Gutu Mayang), Rt 14, Kel. Kasongan Lama, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan, Prop. Kalteng.

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian / mengambil barang milik orang lain sendiri saja.
- Bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Blackberry curve 9220 warna putih dengan nomor imei : 354481057418380.
- Bahwa Sebelumnya terdakwa tidak mengetahuinya siapa pemilik 1 (satu) buah handphone merk Blackberry curve 9220 warna putih dengan nomor imei : 354481057418380, akan tetapi setelah sampi di Polsek Katingan Hilir, terdakwa baru mengetahui bahwa pemilik HP tersebut adalah saksi NUR WIDIASTUTI (anak saksi SARIANTO Alias PAK JENGOT).
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu dengan cara mengetapel atap rumah korban (saksi SARIANTO Alias PAK JENGOT) untuk memastikan pemilik rumah tersebut tidak terbangun, setelah itu terdakwa langsung mendekati rumah / warung makan dan kemudian terdakwa mencongkel jendela rumah / warung makan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah pahat dan 1 (satu) buah besi tipis yang dibuat berbentuk linggis, setelah jendela tersebut berhasil dibuka kemudian terdakwa masuk kedalam kamar dan langsung mengambil 1 (satu) buah handphone merk Blackberry curve 9220 warna putih dengan nomor imei : 354481057418380.
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat terdakwa melakukan pencurian didalam rumah / warung makan tersebut pemiliknya sedang tidur dikamar.
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan pencurian tersebut pemilik rumah / warung makan tersebut telah terbangun dan melihat terdakwa berada didalam rumah / warung makan tersebut, pada saat terdakwa ingin keluar dari rumah / warung makan tersebut pemiliknya langsung menyergap mau menangkap terdakwa kemudian terdakwa langsung menarik 1 (satu) buah keris yang terdakwa bawa pada sat itu dan langsung menusuk salah satu dari pemilik rumah / warung makan tersebut, kemudian terdakwa berusaha lari lagi namun berhasil ditangkap.
- Bahwa pemilik rumah / warung makan yang telah terdakwa masuki untuk melakukan pencurian tersebut adalah milik saksi SARIANTO Alias PAK JENGOT.

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.B/2014/PN.Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan terdakwa membawa 1 (satu) buah keris tersebut adalah untuk melindungi diri dan terdakwa menusuk pemilik rumah tersebut awalnya hanya untuk menakuti saksi saja agar saksi mundur dan terdakwa bisa melarikan diri, namun ternyata saksi tetap maju dan yang kemudian tusukan terdakwa mengenai salah satu orang diantara saksi yang berusaha menangkap terdakwa.
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk Blackberry curve 9220 warna putih dengan nomor imei : 354481057418380 yang berhasil terdakwa ambil tersebut kemudian terdakwa simpan dikantong jaket terdakwa sebelah kanan.
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengambil barang selain 1 (satu) buah handphone merk Blackberry curve 9220 warna putih dengan nomor imei : 354481057418380 tersebut.
- Bahwa Pada saat terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk Blackberry curve 9220 warna putih dengan nomor imei : 354481057418380, terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pemiliknya.
- Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk Blackberry curve 9220 warna putih dengan nomor imei : 354481057418380 tersebut adalah untuk dimiliki dan kemudian akan terdakwa jual yang kemudian uang hasil penjualan tersebut akan terdakwa gunakan untuk membayar sewa rumah.
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan pencurian terdakwa ada melakukan pengancaman dengan mengeluarkan 1 (satu) buah keris yang telah terdakwa selipkan dipinggang terdakwa kemudian menusuk – nusukan keris tersebut kearah pemilik rumah tersebut sambil berjalan mundur, namun pemilik rumah tersebut terus maju sehingga tusukan terdakwa tersebut mengenai salah seorang diantara mereka.
- Bahwa Terdakwa berangkat dari rumah menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Mio J dengan Nomor Polisi KH 1516 TN warna biru dan pencurian tersebut memanag sudah terdakwa rencanakan dari rumah.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2014 sekira jam 22.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah untuk melihat acara dangdutan, setelah pulang terdakwa melihat rumah milik saksi SARIANTO Alias JENGOT dalam keadaan sepi, setelah itu terdakwa langsung pulang kerumah untuk mengambil peralatan yang akan terdakwa gunakan untuk mencuri yaitu 1 (satu) buah ketapel, 1 (satu) buah pahat, 1 (satu) buah besi yang dibuat menyerupai linggis, 1 (satu) buah sapu tangan warna coklat, kemudian barang – barang tersebut terdakwa masukan



kedalam 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merk Black Whitters serta 1 (satu) buah keris yang terdakwa selipkan dipinggang sebelah kiri, kemudian terdakwa memasang 1 (satu) buah sapu tangan untuk menutupi sebagian wajah terdakwa agar tidak terkenali, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah ketapel dan mengetapel rumah saksi Sarianto untuk memastikan pemilik rumah tersebut tidak terbangun, setelah itu terdakwa langsung mendekati rumah tersebut yang kemudian terdakwa mencongkel jendela rumah bagian depan sebelah kiri tersebut menggunakan 1 (satu) buah pahat dan 1 (satu) buah besi tipis yang dibuat berbentuk linggis, setelah jendela tersebut berhasil dibuka kemudian terdakwa langsung masuk melalui jendela tersebut, kemudian terdakwa masuk kedalam kamar dan langsung mengambil 1 (satu) buah handphone merk Blackberry curve 9220 warna putih dengan nomor imei 354481057418380, dan pada saat terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk Blackberry tersebut ternyata pemilik rumah telah terbangun dan pada saat itu terdakwa melihat pemilik rumah telah menutup jendela yang telah terdakwa buka sebagai jalan masuk ke rumah tersebut, karena melihat hal tersebut kemudian terdakwa langsung bersembunyi didalam kamar bagian belakang tepatnya dibalik kelambu dan pada saat itu terdakwa lihat ada orang yang tidur didalam kelambu tersebut, setelah itu pemilik rumah tersebut membangunkan orang yang tidur didalam kelambu, setelah itu terdakwa langsung berlari keluar dari dalam kamar menuju ke jendela dengan maksud melarikan diri namun pemilik rumah tersebut melihat terdakwa dan langsung menyergap terdakwa serta memukul terdakwa bersama dengan dua orang lainnya, setelah itu terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) buah keris yang terdakwa selipkan dipinggang sebelah kiri dan langsung menusukkan kearah pemilik rumah tersebut dengan maksud untuk menakut – nakuti, karena mereka terus maju keris yang terdakwa tusukan tersebut mengenai salah satu dari mereka, setelah itu terdakwa berusaha melarikan diri dan kemudian disergap oleh pemilik rumah tersebut.

- Bahwa pada saat itu kunci jendela tersebut dalam keadaan rusak akibat terdakwa congkel menggunakan 1 (satu) buah besi berbentuk linggis dan 1 (satu) buah pahat.
- Bahwa Sebelum terdakwa ambil 1 (satu) buah handphone merk Blackberry curve 9220 warna putih dengan nomor imei : 354481057418380 tersebut berada didalam kamar bagian belakang, tepatnya diatas lantai disebelah dinding triplek.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui dan membenarkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Blackberry curve 9220 warna putih dengan nomor imei : 354481057418380 tersebut yang telah terdakwa ambil atau curi pada saat itu.
- Bahwa Terdakwa mengakui dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah pahat 1 (satu) buah besi tipis yang terdakwa gunakan untuk mencongkel jendela rumah saksi SARIANTO Alias PAK JENGGOT pada saat itu.
- Bahwa Terdakwa mengakui dan membenarkan bukti berupa 1 (satu) buah handphone blackberry curve warna putih adalah milik saksi Nur Widiastuti yang telah diambil oleh terdakwa ambil pada saat itu .
- Bahwa Terdakwa mengakui dan membenarkan bukti barang bukti berupa 1 (satu) buah keris yang terdakwa gunakan untuk mengancam serta menusuk saksi SARIANTO Alias PAK JENGGOT pada saat itu
- Bahwa terdakwa telah mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pembuktiannya, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan berupa 1 (satu) buah Handpone Blackberry Curve 9220 warna putih dengan nomor imei 354481057418380, 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio J Nomor Polisi KH 2526 TN warna Biru, 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Mio J Nomor Polisi KH 2526 TN warna Biru, 1 (satu) buah keris, 1 (satu) buah pahat, 1 (satu) buah besi tipis yang dibuat menyerupai linggis, 1 (satu) buah ketapel, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam, 1 (satu) buah sarung tangan warna coklat, 1 (satu) buah jaket Merk Tira Warna Biru.

Menimbang, bahwa selain barang bukti, Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa : Surat Visum Et Repertum dari RSUD Kasongan Nomor : 445/117/VISUM-RSUD/III/2014 tanggal 21 Maret 2014 yang ditanda tangani oleh dr. Hanugra Julius Sayoga dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan luar :

- 1 Ditemukan luka bengkok di lengan bawah kanan dengan ukuran 4cm x 4cm batas tegas warna merah permukaan halus ;
- 2 Ditemukan luka robek di pangkal jempol tangan kanan dengan ukuran 1mm x 3cm batas tegas, permukaan halus, terdapat bekuan darah di sekitar luka ;





3 Ditemukan luka robek di lengan atas sebelah kiri bagian luar dengan ukuran 1mm x 3cm batas tegas permukaan halus, terdapat bekuan darah di sekitar luka ;

4 Ditemukan 3 luka lecet :

- Dilengan atas sebelah kiri bagian luar dengan ukuran 1mm x 5cm, batas tegas permukaan halus ;
- Dilengan atas sebelah kiri bagian luar dengan ukuran 1mm x 2cm, batas tegas permukaan halus ;
- Dilengan atas sebelah kiri bagian tengah dengan ukuran 1mm x 5cm, batas tegas permukaan halus ;

Kesimpulan :

- 1 Ditemukan luka trauma tumpul di lengan bawah kanan :
- 2 Ditemukan trauma tajam sebanyak 2 luka dipangkal jempol tangan kanan dan lengan atas sebelah kiri ;
- 3 Ditemukan luka trauma tajam permukaan halus sebanyak 3 luka di lengan kiri atas bagian luar (2 buah) dan di punggung sebelah kiri bagian tengah.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu sebagaimana tercatat dalam Berita Acara perkara ini, dianggap telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan keterangan para saksi yang satu dengan yang lainnya, keterangan **Terdakwa SYAHRUDIN Alias UDIN Bin RUSLI** serta barang bukti dalam perkara ini, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 17 Maret 2014 sekira jam 01.00 Wib di dalam sebuah rumah / warung makan saksi SARIANTO Alias PAK JENGGOT yang terletak di Jalan Depag (Gutu Mayang), Rt 14, Kel. Kasongan Lama, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan, Prop. Kalteng Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian / mengambil barang milik orang lain tersebut.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian / mengambil barang milik orang lain sendiri saja.
- Bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Blackberry curve 9220 warna putih dengan nomor imei : 354481057418380.
- Bahwa Sebelumnya terdakwa tidak mengetahuinya siapa pemilik 1 (satu) buah handphone merk Blackberry curve 9220 warna putih dengan nomor imei : 354481057418380, akan tetapi setelah sampi di Polsek Katingan Hilir, terdakwa

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.B/2014/PN.Ksn



baru mengetahui bahwa pemilik HP tersebut adalah saksi NUR WIDIASTUTI (anak saksi SARIANTO Alias PAK JENGGOT).

- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu dengan cara mengetapel atap rumah korban (saksi SARIANTO Alias PAK JENGGOT) untuk memastikan pemilik rumah tersebut tidak terbangun, setelah itu terdakwa langsung mendekati rumah / warung makan dan kemudian terdakwa mencongkel jendela rumah / warung makan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah pahat dan 1 (satu) buah besi tipis yang dibuat berbentuk linggis, setelah jendela tersebut berhasil dibuka kemudian terdakwa masuk kedalam kamar dan langsung mengambil 1 (satu) buah handphone merk Blackberry curve 9220 warna putih dengan nomor imei : 354481057418380.
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat terdakwa melakukan pencurian didalam rumah / warung makan tersebut pemiliknya sedang tidur dikamar.
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan pencurian tersebut pemilik rumah / warung makan tersebut telah terbangun dan melihat terdakwa berada didalam rumah / warung makan tersebut, pada saat terdakwa ingin keluar dari rumah / warung makan tersebut pemiliknya langsung menyergap mau menangkap terdakwa kemudian terdakwa langsung menarik 1 (satu) buah keris yang terdakwa bawa pada saat itu dan langsung menusuk salah satu dari pemilik rumah / warung makan tersebut, kemudian terdakwa berusaha lari lagi namun berhasil ditangkap.
- Bahwa pemilik rumah / warung makan yang telah terdakwa masuki untuk melakukan pencurian tersebut adalah milik saksi SARIANTO Alias PAK JENGGOT.
- Bahwa tujuan terdakwa membawa 1 (satu) buah keris tersebut adalah untuk melindungi diri dan terdakwa menusuk pemilik rumah tersebut awalnya hanya untuk menakuti saksi saja agar saksi mundur dan terdakwa bisa melarikan diri, namun ternyata saksi tetap maju dan yang kemudian tusukan terdakwa mengenai salah satu orang diantara saksi yang berusaha menangkap terdakwa.
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk Blackberry curve 9220 warna putih dengan nomor imei : 354481057418380 yang berhasil terdakwa ambil tersebut kemudian terdakwa simpan dikantong jaket terdakwa sebelah kanan.
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengambil barang selain 1 (satu) buah handphone merk Blackberry curve 9220 warna putih dengan nomor imei : 354481057418380 tersebut.



- Bahwa Pada saat terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk Blackberry curve 9220 warna putih dengan nomor imei : 354481057418380, terdakwa tidak ada meminta izin kepada pemiliknya.
- Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk Blackberry curve 9220 warna putih dengan nomor imei : 354481057418380 tersebut adalah untuk dimiliki dan kemudin akan terdakwa jual yang kemudian uang hasil penjualan tersebut akan terdakwa gunakan untuk membayar sewa rumah.
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan pencurian terdakwa ada melakukan pengancaman dengan mengeluarkan 1 (satu) buah keris yang telah terdakwa selipkan dipinggang terdakwa kemudian menusuk – nusukan keris tersebut kearah pemilik rumah tersebut sambil berjalan mundur, namun pemilik rumah tersebut terus maju sehingga tusukan terdakwa tersebut mengenai salah seorang diantara mereka.
- Bahwa Terdakwa berangkat dari rumah menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Mio J dengan Nomor Polisi KH 1516 TN warna biru dan pencurian tersebut memang sudah terdakwa rencanakan dari rumah.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2014 sekira jam 22.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah untuk melihat acara dangdutan, setelah pulang terdakwa melihat rumah milk saksi SARIANTO Alias JENGGOT dalam keadaan sepi, setelah itu terdakwa langsung pulang kerumah untuk mengambil peralatan yang akan terdakwa gunakan untuk mencuri yaitu 1 (satu) buah ketapel, 1 (satu) buah pahat, 1 (satu) buah besi yang dibuat menyerupai linggis, 1 (satu) buah sapu tangan warna coklat, kemudian barang – barang tersebut terdakwa masukan kedalam 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merk Black Whitters serta 1 (satu) buah keris yang terdakwa selipkan dipinggang sebelah kiri, kemudian terdakwa memasang 1 (satu) buah sapu tangan untuk menutupi sebagian wajah terdakwa agar tidak terkenali, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah ketapel dan mengetapel rumah saksi Sariantto untuk memastikan pemilik rumah tersebut tidak terbangun, setelah itu terdakwa langsung mendekati rumah tersebut yang kemudian terdakwa mencongkel jendela rumah bagian depan sebelah kiri tersebut menggunakan 1 (satu) buah pahat dan 1 (satu) buah besi tipis yang dibuat berbentuk linggis, setelah jendela tersebut berhasil dibuka kemudian terdakwa langsung masuk melalui jendela tersebut, kemudian terdakwa masuk kedalam kamar dan langsung mengambil 1 (satu) buah handphone merk

*Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.B/2014/PN.Ksn*



Blackberry curve 9220 warna putih dengan nomor imei 354481057418380, dan pada saat terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk Blackberry tersebut ternyata pemilik rumah telah terbangun dan pada saat itu terdakwa melihat pemilik rumah telah menutup jendela yang telah terdakwa buka sebagai jalan masuk ke rumah tersebut, karena melihat hal tersebut kemudian terdakwa langsung bersembunyi didalam kamar bagian belakang tepatnya dibalik kelambu dan pada saat itu terdakwa lihat ada orang yang tidur didalam kelambu tersebut, setelah itu pemilik rumah tersebut membangunkan orang yang tidur didalam kelambu, setelah itu terdakwa langsung berlari keluar dari dalam kamar menuju ke jendela dengan maksud melarikan diri namun pemilik rumah tersebut melihat terdakwa dan langsung menyergap terdakwa serta memukul terdakwa bersama dengan dua orang lainnya, setelah itu terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) buah keris yang terdakwa selipkan dipinggang sebelah kiri dan langsung menusukkan kearah pemilik rumah tersebut dengan maksud untuk menakut – nakuti, karena mereka terus maju keris yang terdakwa tusukan tersebut mengenai salah satu dari mereka, setelah itu terdakwa berusaha melarikan diri dan kemudian disergap oleh pemilik rumah tersebut.

- Bahwa pada saat itu kunci jendela tersebut dalam keadaan rusak akibat terdakwa congkel menggunakan 1 (satu) buah besi berbentuk linggis dan 1 (satu) buah pahat.
- Bahwa Sebelum terdakwa ambil 1 (satu) buah handphone merk Blackberry curve 9220 warna putih dengan nomor imei : 354481057418380 tersebut berada didalam kamar bagian belakang, tepatnya diatas lantai disebelah dinding triplek.
- Bahwa Terdakwa mengakui dan membenarkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Blackberry curve 9220 warna putih dengan nomor imei : 354481057418380 tersebut yang telah terdakwa ambil atau curi pada saat itu.
- Bahwa Terdakwa mengakui dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah pahat 1 (satu) buah besi tipis yang terdakwa gunakan untuk mencongkel jendela rumah saksi SARIANTO Alias PAK JENGGOT pada saat itu.
- Bahwa Terdakwa mengakui dan membenarkan bukti berupa 1 (satu) buah handphone blackberry curve warna putih adalah milik saksi Nur Widiastuti yang telah diambil oleh terdakwa ambil pada saat itu .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui dan membenarkan bukti barang bukti berupa 1 (satu) buah keris yang terdakwa gunakan untuk mengancam serta menusuk saksi SARIANTO Alias PAK JENGGOT pada saat itu
- Bahwa terdakwa telah mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah **Terdakwa SYAHRUDIN Alias UDIN Bin RUSLI** bersalah atau tidak bersalah, haruslah dipertimbangkan kesesuaian antara fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dengan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa **Terdakwa SYAHRUDIN Alias UDIN Bin RUSLI** didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tunggal Pasal 365 ayat (1), (2) ke -1 dan ke - 3 KUHP yang unsur – unsurnya yaitu sebagai berikut :

- 1 Unsur Barang Siapa;
- 2 Unsur mengambil sesuatu barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
- 3 Unsur Dilakukan dengan melawan hukum;
- 4 Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;
- 5 Unsur terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lain atau untuk tetap menguasai barang yang di curi;
- 6 Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya.
- 7 Unsur jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

## Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa barang siapa dalam hal ini artian hukum pidana adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pelaku tindak pidana yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya.

Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan dan setelah Majelis Hakim mengidentifikasi identitas Terdakwa sebagaimana identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, bahwa yang

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.B/2014/PN.Ksn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah **Terdakwa SYAHRUDIN Alias UDIN Bin RUSLI**.

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan Terdakwa memperlihatkan sikap, cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum.

## **Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, dimana salah satu perbuatan sebagaimana dalam unsur ini telah terbukti, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ini.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur Mengambil sama dengan mengambil untuk dikuasai, maksudnya adalah waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, sedangkan sesuatu barang sama dengan segala sesuatu yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis misalnya uang, baju dll.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan diperoleh fakta – fakta jika 1 (satu) buah Handphone Blackberry Curve 9220 warna putih dengan nomor imei 354481057418380 milik saksi Nur Widiastuti dan bukan kepunyaan dari Terdakwa.

Maka dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

## **Ad.3. Unsur Dilakukan dengan melawan hukum.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur dilakukan dengan Melawan Hukum adalah apabila perbuatan tersebut bertentangan dengan Kewajiban hukum pelaku, Hak subyektif orang lain, Tata susila, Kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian atau dengan kata lain bahwa perbuatan yang telah dilakukan tersebut bertentangan dengan Hukum yang berlaku saat ini dalam suatu Negara / Hukum Positif dalam hal ini adalah Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan **Terdakwa** diperoleh fakta – fakta bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone Blackberry Curve 9220 warna putih dengan nomor imei 354481057418380 adalah kepunyaan saksi Nur Widuti dan terdakwa mengambil HP tersebut tidak seijin dan sepengetahuan saksi Nur Widiastuti.

Maka dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum.





**Ad. 4. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, dimana salah satu perbuatan sebagaimana dalam unsur ini telah terbukti, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ini.

Menimbang, bahwa Unsur pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan / ijin dari yang berhak adalah merupakan alternatif elemen sehingga apabila salah satu unsur tersebut terbukti maka unsur ini pun telah terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap fakta – fakta bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone Blackberry Curve 9220 warna putih dengan nomor imei 354481057418380 dengan mencongkel jendela rumah/warung saksi Sarianto als Pak Djenggot dan karena diketahui oleh pemilik rumah maka terdakwa mengeluarkan 1 (buah) keris yang diselipkan pada pinggang untuk melakukan pengancaman dengan menusuk – nusukan keris tersebut kearah saksi Sarianto als Pak Djenggot sambil berjalan mundur, namun saksi Sarianto als Pak Djenggot terus maju sehingga tusukan terdakwa tersebut mengenai bagian bahu sebelah kiri dan jempol pada bagian tangan sebelah kanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum dari RSUD Kasongan Nomor : 445/117/VISUM-RSUD/III/2014 tanggal 21 Maret 2014 yang ditanda tangani oleh dr. Hanugra Julius Sayoga dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan luar :

- 1 Ditemukan luka bengkak di lengan bawah kanan dengan ukuran 4cm x 4cm batas tegas warna merah permukaan halus ;
- 2 Ditemukan luka robek di pangkal jempol tangan kanan dengan ukuran 1mm x 3cm batas tegas, permukaan halus, terdapat bekuan darah di sekitar luka ;
- 3 Ditemukan luka robek di lengan atas sebelah kiri bagian luar dengan ukuran 1mm x 3cm batas tegas permukaan halus, terdapat bekuan darah di sekitar luka ;
- 4 Ditemukan 3 luka lecet :
  - Dilengan atas sebelah kiri bagian luar dengan ukuran 1mm x 5cm, batas tegas permukaan halus ;



- Dilengan atas sebelah kiri bagian luar dengan ukuran 1mm x 2cm, batas tegas permukaan halus ;
- Dilengan atas sebelah kiri bagian tengah dengan ukuran 1mm x 5cm, batas tegas permukaan halus ;

Kesimpulan :

- 1 Ditemukan luka trauma tumpul di lengan bawah kanan :
- 2 Ditemukan trauma tajam sebanyak 2 luka dipangkal jempol tangan kanan dan lengan atas sebelah kiri ;

Ditemukan luka trauma tajam permukaan halus sebanyak 3 luka di lengan kiri atas bagian luar (2 buah) dan di punggung sebelah kiri bagian tengah.

Maka dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum.

**Ad. 5. Unsur terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lain atau untuk tetap menguasai barang yang di curi;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada saat terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone Blackberry Curve 9220 warna putih dengan nomor imei 354481057418380 tersebut pemilik rumah / warung makan tersebut yaitu saksi Sarianto als Pak Djenggot, saksi Widiyanto, saksi Aris Yanto dan saksi Nur Widiastuti telah terbangun dan melihat terdakwa berada didalam rumah / warung makan, pada saat terdakwa ingin keluar dari rumah / warung makan tersebut saksi Sarianto als Pak Djenggot langsung menyergap mau menangkap terdakwa kemudian terdakwa langsung menarik 1 (satu) buah keris yang terdakwa selipkan di pinggang dan langsung menusuk-nusukan ke arah saksi Sarianto als Pak Djenggot untuk menakut-nakuti, kemudian terdakwa berusaha lari namun berhasil ditangkap

Maka dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum.

**Ad. 6. Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya.**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, dimana salah satu perbuatan sebagaimana dalam unsur ini telah terbukti, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ini.

Bahwa sesuai Pasal 98 KUHP yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit dan sesuai fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone Blackberry Curve 9220 warna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih dengan nomor imei 354481057418380 pada hari tanggal 17 Maret 2014 sekitar jam 01.00 Wib dalam sebuah rumah/warung tertutup yang dihuni/ditinggali oleh saksi Aris Yanto dan saksi Nur Widiastuti.

Maka dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum.

**Ad. 7. Unsur jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, dimana salah satu perbuatan sebagaimana dalam unsur ini telah terbukti, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone Blackberry Curve 9220 warna putih dengan nomor imei 354481057418380 pada hari tanggal 17 Maret 2014 sekitar jam 01.00 Wib di Jalan Depag (Gutu Mayang) RT 14 Kel. Kasongan Lama, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan dengan mencongkel jendela rumah menggunakan 1 (satu) buah pahat dan 1(satu) buah besi tipis yang dibuat seperti linggis sebagai cara terdakwa masuk kedalam rumah

Maka dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan **Terdakwa SYAHRUDIN Alias UDIN Bin RUSLI** tersebut telah memenuhi rumusan unsur yang dimaksud dalam dakwaan Tunggal yaitu Pasal 365 ayat (1), (2) ke -1 dan ke – 3 KUHP;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum, **Terdakwa SYAHRUDIN Alias UDIN Bin RUSLI** tidak mengajukan pembelaan, dan atas tuntutan dari Penuntut Umum, **Terdakwa SYAHRUDIN Alias UDIN Bin RUSLI** menerima semua tuntutan tersebut;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dipergunakan sebagai alasan pemaaf, yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang dilakukan **Terdakwa SYAHRUDIN Alias UDIN Bin RUSLI**, oleh karena itu dakwaan Penuntut Umum harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan **Terdakwa SYAHRUDIN Alias UDIN Bin RUSLI** harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

*Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.B/2014/PN.Ksn*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa SYAHRUDIN Alias UDIN Bin RUSLI**, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

## HAL - HAL YANG MEMBERATKAN :

- Bahwa perbuatan **Terdakwa SYAHRUDIN Alias UDIN Bin RUSLI** telah merugikan pihak lain.
- Bahwa perbuatan **Terdakwa SYAHRUDIN Alias UDIN Bin RUSLI** meresahkan masyarakat.

## HAL- HAL YANG MERINGANKAN :

- Bahwa **Terdakwa SYAHRUDIN Alias UDIN Bin RUSLI** selama dipersidangan telah berterus terang dengan perbuatannya.
- Bahwa **Terdakwa SYAHRUDIN Alias UDIN Bin RUSLI** menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali.
- Bahwa **Terdakwa SYAHRUDIN Alias UDIN Bin RUSLI** belum sempat menikmati hasil perbuatannya.

Menimbang, bahwa penahanan **Terdakwa SYAHRUDIN Alias UDIN Bin RUSLI** telah sah sesuai ketentuan hukum acara, maka ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani **Terdakwa SYAHRUDIN Alias UDIN Bin RUSLI** selama ini, harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin putusan ini dilaksanakan sebagaimana mestinya, perlu diperintahkan agar **Terdakwa SYAHRUDIN Alias UDIN Bin RUSLI** tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini yang telah dilakukan penyitaan maka statusnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa **Terdakwa SYAHRUDIN Alias UDIN Bin RUSLI** dijatuhi pidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat telah dan sesuai rasa keadilan, apabila **Terdakwa SYAHRUDIN Alias UDIN Bin RUSLI** dijatuhi pidana sebagaimana tertuang dalam amar putusan dibawah ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat selain Pasal 365 ayat (1), (2) ke-1 dan ke-3 KUHP dan pasal 193 (1) serta pasal 197 (1) KUHP, juga pasal-pasal lain dari undang-undang yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan **Terdakwa SYAHRUDIN Alias UDIN Bin RUSLI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan”**;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan penjara selama **1 (satu) Tahun & 4 (empat) bulan**;
- 3 Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Handpone Blackberry Curve 9220 warna putih dengan nomor imei 354481057418380.

### *Dikembalikan kepada Saksi Nur Widiastuti.*

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio J Nomor Polisi KH 2526 TN warna Biru.
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Mio J Nomor Polisi KH 2526 TN warna Biru.

### *Dikembalikan kepada Terdakwa.*

- 1 (satu) buah keris.
- 1 (satu) buah pahat.
- 1 (satu) buah besi tipis yang dibuat menyerupai linggis.
- 1 (satu) buah ketapel.
- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam.
- 1 (satu) buah sarung tangan warna coklat.
- 1 (satu) buah jaket Merk Tira Warna Biru.

### *Dirampas untuk dimusnahkan.*

- 6 Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.B/2014/PN.Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan pada hari : **SELASA, tanggal 08 JULI 2014** oleh Kami **BUDI SETYAWAN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **IKE LIDURI MUSTIKA SARI, S.H.**, dan **BINSAR T.H. PANGARIBUAN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **EFRAIM, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kasongan, dengan dihadiri oleh **OKI BOGITAMA, S.H.**, sebagai Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Kasongan dan Terdakwa.

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

**IKE LIDURI MUSTIKA SARI, S.H.**

**BUDI SETYAWAN, S.H., M.H.**

**BINSAR T. H. PANGARIBUAN, S.H.**

PANITERA PENGGANTI

**EFRAIM, S.H.**